

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 29 /KPTS/DISLUTKAN/2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEMPATAN TENAGA
PENDAMPING PETUGAS TEKNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan seleksi untuk Tenaga Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan guna mendampingi dan membina pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan agar dapat melakukan perencanaan, budidaya, panen dan pasca panen serta pengelolaan sehingga hasil produksi panen pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan Sumatera Selatan dapat meningkat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Tenaga Pendamping Perikanan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan dan Penempatan Tenaga Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT** : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang